



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 458 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SEBAGIAN TANAH SELUAS 25.000 M² YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PENGEMBANGAN TALENTA
DIGITAL/*DIGITAL TALENT CENTER*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 898/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 28 November 2024 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sebagian Tanah seluas 25.000 M² Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Lokasi Pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Digital/*Digital Talent Center*;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.2.3.2/059/HIBAH/2024 dan Nomor 221/BLSDM/HK.04.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 00.2.3.2/048/BA/2024 dan Nomor 212/BLSDM/HK.04.02/11/2024, telah diserahkan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sebagian Tanah seluas 25.000 M² kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Lokasi Pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Digital/*Digital Talent Center*;
- c. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/00719/BPKAD-V/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihibahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;